



PUTUSAN

NOMOR : 151/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

Drs. H. SAKHIRA ZANDI, Msi, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Bilal, Gang Makmur 7B, Kelurahan Pulo Brayan Makmur, Kecamatan Medan Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SURYA WAHYU DANIL, S.H.M.H.,
2. HASAN BASRI, S.H.,
3. M. IQBAL TARIGAN S.H.M.H.,
4. MURSYDA, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat pada Law Office SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H., & Partners, bertempat tinggal di Jalan Ismailiyah No. 15 F Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Plt. Kepala Biro Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **T.TULUS NAIBAHO,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Kepala Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

3. **FREDY,S.H., M. Hum**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

4. **BAMBANG HARIANTO,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan PNS sebagai Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Keempatnya beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa** Nomor : 180/5017/2019, Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 151/PEN/2019/PTUN.MDN, tanggal 06 Mei 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 151/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 06 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada Persidangan dalam sengketa a quo;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :151/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 06 Mei 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 151/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
5. Telah membaca berkas perkara;

Halaman 2 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Mei 2019, dengan register Perkara Nomor : 151/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP: 19670908 199303 1 002, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 28 Desember 2018 dengan cara, Tergugat melalui Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberitahukan objek sengketa kepada Penggugat di kantor/ruang kerja Penggugat. Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (condition sine qua non), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan **keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara** tertanggal 08 Januari 2019 dan telah diterima 10 Januari 2018 dan ada balasan terkait keberatan tersebut sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor: 800/5984/BKD/II/2019 Perihal : Penjelasan tentang Keberatan dan dan Banding Administratif Atas SK Gubsu tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dimana inti isinya: Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 4 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**;

7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa aturan di atas memerintahkan **pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum**;
9. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat **"atasan pejabat yang berwenang menghukum"** di dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

 - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;
11. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan **Presiden**;
12. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-

Halaman 5 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai **atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;**

13. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor: 74/G/2019/PTUN-MDN yang teregister pada PTUN Medan tanggal 15 Maret 2019;
14. Bahwa dengan didaftarkanya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi **terhenti** sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang";
15. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada **Presiden** sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 13 Maret 2019 yang diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019;
16. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim perkara Nomor: 74/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019 dimana dalam amarnya:
 - a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 74/G/2019/PTUN-MDN;
 - b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk **mencoret perkara** Nomor: 74/G/2019/PTUN-MDN dalam buku Register Perkara yang sedang berjalan;
 - c. Dan seterusnya;

Halaman 6 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu tersebut dimana **Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan** Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan diajukan diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) atau tertanggal 16 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

19. Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

20. Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;

21. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan telah dibalas oleh BAPEK dengan surat No: 083/BAPEK/S.1/2019 dalam poin 3, berbunyi:

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, maka permohonan banding administrasi saudara tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian saudara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017”;

22. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK menyatakan Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangannya;

23. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

24. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif vide poin 17, vide poin 18 dan vide poin 20 masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 8 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
 - a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
 - **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
 - b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa selain Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai uraian diatas Peradilan Tata Usaha Negara menjadi berwenang dikarenakan telah dipenuhi upaya administrasi;
- Bahwa kewajiban dilakukannya upaya administrasi dikarenakan Objek sengketa merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang tidak diterima Penggugat sehingga menjadikannya harus diselesaikan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan;
- Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terhadap Objek sengketa maka upaya administrasi dilakukan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 9 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa terhadap Objek Sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demi pasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkah berikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskan dalam pasal yang terkandung didalam undang-undang tersebut atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
- Bahwa langkah selanjutnya sesudah upaya administrasi dilakukan terutama Banding Administarsi maka sesuai Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi;
"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan";
- Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal diatas merupakan pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi;
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud Pasal diatas merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif , berbunyi : " Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";
- Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi oleh Penggugat maka keputusan a quo atau Objek Sengketa (vide poin 7 dan poin 8) sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Bahwa (penegasan) oleh keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),

Halaman 10 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP: 19670908 199303 1 002, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu;

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari anak dan istri;

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembinaan Tk. I, IV/b, sebagai staf Pengadministrasian Umum Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat merupakan

Halaman 11 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. B.II/3.-E/PB.I/8407 ditetapkan pada tanggal 15 Juli 1993, bertugas menjadi Pegawai pada Fak. Dakwah IAIN Sumatera Utara di Medan dengan pangkat golongan Penata Muda III/a, kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama No. IN.14/B.3b/KP.00.3/89/1994 yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 1994, bertugas di Fak. Dakwah IAIN SU di Medan dengan pangkat golongan Penata Muda III/a dan selanjutnya Penggugat menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat telah memperoleh beberapa kali kenaikan pangkat dan golongan dengan Pangkat dan golongan terakhir Pembina Tk. I IV/b sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.4/3839/2012 ditetapkan pada tanggal 21 September 2012;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 berkedudukan sebagai Pengadministrasian Umum Biro Sosial Dan Kesejahteraan Setdaprovsu Pemerintah Provinsi Sumatera telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP: 19670908 199303 1 002, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
3. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa;
4. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-K/2013/PN.Mdn tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

5. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-K/2013/PN.Mdn tertanggal 22 Agustus 2013, amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Drs. Sakhira Zandi, Msi tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
- c. Menyatakan Terdakwa Drs. Sakhira Zandi, Msi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi"
- d. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Dst.....

6. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut (vide poin 5), Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 29 Agustus 2013 atau sekitaran Bulan Agustus 2013;

7. Bahwa Penggugat selama menghadapi proses hukum baik menjalani proses persidangan sampai menjalankan putusan pengadilan (vide poin 5) maka Penggugat telah dilakukan pemberhentian sementara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/3082/2013 Tentang Pemberhentian Sementara yang ditetapkan tanggal 11 September 2013 dan hanya menerima gaji pokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

Halaman 13 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah bebas sekitaran tahun 2014 dan selanjutnya Penggugat **aktif** kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana **keaktifannya** tersebut Penggugat menerima gaji penuh (**Jumlah Bersih**) sebesar Rp. 4.568.600,- (empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) di Unit Kerja Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu sesuai dengan **Lampiran** dari **Surat Keterangan No. 19/Bend/BP/2019 pada tanggal 11 Januari 2019;**
9. Bahwa **keaktifan** Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di atas dimana Penggugat menjalankan tugasnya di Kerja Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu dijalankan dengan maksimal sehingga memperoleh gaji yang layak dan dapat dikatakan keaktifannya tidak mengganggu porsi pelaksanaan pekerjaan dan menyinggung harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa Penggugat menjalankan **pekerjaannya** sebagai Pegawai Negeri Sipil dijalankan dengan maksimal seperti uraian di atas dimana Penggugat dalam menjalankan tugasnya tersebut telah menerima sanksi disiplin karena terkena atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 48/Pid.Sus-K/2013/PN.Mdn (*Vide* poin 4, Poin 5) sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/453/KPTS/2015 terkait penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat **setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Penggugat dari pangkat golongan Pembina Tk. I IV/b menjadi pangkat golongan Pembina IV/a;**
11. Bahwa dengan keaktifan di atas menunjukkan Penggugat sangat aktif dan produktif dalam menjalankan pekerjaannya selaku PNS sehingga dapat dikatakan Penggugat berkompeten sebagai PNS dan sulit untuk mendapat pengganti dari Penggugat (walaupun kenyataannya Penggugat telah dihukum disiplin sama sekali tidak ada kata putus asa dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil);
12. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP:

Halaman 14 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19670908 199303 1 002, ditetapkan pada tanggal **14 Desember 2018** maka Penggugat telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana menurut Penggugat sudah seharusnya **tidak menerima Pemberhentian Tidak Hormat karena telah dilakukan tindakan disiplin berupa penurunan pangkat**;

13. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan dan banding administratif tertanggal 8 Januari 2019 kepada Gubernur Sumatera Utara c/q Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;
14. Bahwa respon atas keberatan yang diajukan hanya penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pemberhentian tidak dengan hormat yang diperoleh Penggugat yang diberikan melalui Surat No. 800/5984/BKD/2019 tertanggal 1 Februari 2019;
15. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terhadap Tergugat sebagaimana dalam Poin 13, keberatan yang diajukan kepada Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 21 hari menentukan:
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
16. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat selama 10 hari kerja Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dan dengan ketentuan diatur dalam ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 15 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak merespon atas keberatan yang diajukan Penggugat sehingga keberatan tersebut dianggap dikabulkan dan oleh karena itu seharusnya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan penetapan keputusan sesuyai dengan permohonan akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga menerbitkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
18. Bahwa oleh karena Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dianggap lalai dan telah melanggar Pasal 77 ayat 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
19. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
20. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
- "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;

21. Bahwa pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat selanjutnya atau teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: **“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”**.
22. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi:
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.
23. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: **“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”**;
24. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terhitung mulai 30 September 2013 dan **mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018** dengan ketentuan apabila

Halaman 17 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang **ditetapkan tanggal 14 Desember 2018**, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS **Pasal 252** yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
26. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal **tanggal 14 Desember 2018**, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 29 Agustus 2013 atau sekitaran Bulan Agustus 2013 (vide poin 4 dan poin 5), maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu **Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**;
27. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, objek *aquo* juga bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana objek *aquo* seharusnya terhitung sejak ditetapkan bukan berlaku surut;
28. Bahwa oleh karena objek *aquo* tidak ditetapkan sebagaimana mestinya dan atau berlaku surut (**ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018** dan pemberhentian tidak dengan hormat **terhitung mulai tanggal 30 September 2013**) sehingga objek *aquo* bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) yaitu:
Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat
29. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana a

Halaman 18 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Agustus 2013 dan bukan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 (lebih kurang enam tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

30. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

a. **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) **dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa a quo**;

b. **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) **dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-**



undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

31. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;
32. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
33. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
34. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP: 19670908 199303 1 002, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP: 19670908 199303 1 002, ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **28 Mei 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/2850/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H.Sakhira Zandi,MSi, NIP : 19670908199303 1 002, Unit Kerja Staf Pengadministrasian Umum Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus-K/2013/PN-MDN tanggal 22 Agustus 2013 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan tentang Dasar dan Alasan Gugatan angka 6 yang dibuktikan dengan tidak mengajukan upaya hukum banding menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 5, dan oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf b,c dan d maupun konsideran mengingat angka 2 sampai dengan angka 10 objek sengketa aquo ;
4. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan secara rinci dalam posita gugatan angka 1,2,7,8,9,10 dan 11, namun pengabdian Penggugat tersebut setelah dilakukan kajian dan analisa secara mendalam dikaitkan dengan kaidah hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa dimaksud Tergugat pada akhirnya berpendapat dan berkesimpulan tentang Penggugat telah tepat dan cukup alasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dibenarkan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 3, 4, 5, 6 dan 12, dari dan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;
5. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87

Halaman 22 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan peraturan mana juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;

6. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil posita dan petitum gugatannya sama sekali tidak mampu meyakinkan persidangan aquo tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Penggugat hanya mengandalkan dalil-dalil yang emosional berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh hukum yang akibatnya makna yang terkandung dari uraian dalil gugatan tersebut menjadi irrasional dan sama sekali tidak mendukung petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
7. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa untuk lebih sistematisnya dalil bantahan dan atau jawaban terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, maka dapatlah diuraikan secara rinci sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
9. Bahwa dari uraian fakta gugatan angka 1, 2, 7, 8, 9, 10 dan 11 Penggugat hanya menjelaskan tentang perjalanan karirnya mulai diangkat sebagai pegawai negeri sipil sampai kemudian menjalani hukuman atas tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya dan kemudian setelah selesai menjalani hukuman badan maka diaktifkan kembali dengan berbagai prestasi-prestasi lanjutan dan kemudian memproklamirkan diri Negara sangat membutuhkan tenaga dan pikirannya sehingga tidak layak untuk

Halaman 23 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa ;

10. Bahwa oleh karena uraian dalil gugatan dimaksud hanyalah berupa penjelasan yang berkaitan dengan internal Penggugat belaka yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan kebenarannya juga tidak perlu dipertentangkan maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan tersebut ;
11. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 3, 4, 5, 6 dan 12 tentang pengakuan Penggugat terhadap dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN tanggal 22 Agustus 2013 dengan petitum putusan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan tersebut adalah benar adanya dan tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;
12. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 berupa penjelasan-penjelasan tentang Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan dan banding administrative terhadap objek sengketa aquo namun hingga diajukannya gugatan tidak mendapatkan respon dari Tergugat maupun instansi terkait hingga Presiden sebagaimana diuraikan dalam gugatan sehingga Penggugat memandang tidak ditanggapinya keberatan dan banding administrative tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang diuraikan dalam gugatan tersebut tidaklah perlu ditanggapi dalam uraian dalil jawaban aquo karena tidak ada kaitannya dengan proses, prosedur dan tata cara diterbitkannya objek sengketa yang dipahami Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dan bahkan dari uraian dalil gugatan dimaksud sesungguhnya dapat dimaknai tentang permohonan keberatan dan upaya administrative sebagai syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 belum terpenuhi dalam perkara ini, dari dan dengan demikian dalil gugatan halaman 2 sampai dengan halaman 7 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 19 yang memahami objek sengketa aquo

Halaman 24 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah didasarkan kepada alasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan angka II halaman 2 point 1 yang intinya berisi penjelasan tentang pengakuan Penggugat **telah mengetahui objek sengketa dimaksud dari staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diruang kerja Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018** dikaitkan dengan kaidah hukum yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo telah diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu ;
14. Bahwa dari uraian pengakuan Penggugat tentang objek sengketa telah diterima secara langsung pada tanggal 28 Desember 2018 dihubungkan dengan tanggal pendafatarn gugatan yakni tanggal 06 Mei 2019, maka gugatan aquo telah **diajukan pada hari ke-129 sejak diterimanya objek sengketa** dimaksud, sehingga haruslah dipandang sebagai telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan segala akibat hukumnya ;
15. Bahwa dengan demikian dalil gugatan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yang memahami gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan, serta fakta hukum pengakuan Penggugat tersebut telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;
16. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana objek sengketa aquo dengan alasan Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf a objek sengketa tersebut sebagaimana diatur secara terang, tegas dan jelas dalam kaidah hukum yang diuraikan Penggugat

Halaman 25 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatan angka 26,27,28 dan 29 tersebut, dari dan dengan demikian pengakuan Penggugat yang diuraikan secara tegas dalam dalil gugatan tersebut haruslah dibenarkan;

17. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat telah mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang diuraikan dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun kaidah hukum yang diatur dalam pasal 250 huruf b dan d serta pasal 251 dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, sehingga kemudian menerbitkan objek sengketa aquo sebagaimana secara tegas diuraikan dalam konsideran menimbang dan mengingat objek sengketa aquo, dari dan dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 20, 21, 22 dan 23 tersebut haruslah dibenarkan ;

18. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 berupa penjelasan-penjelasan tentang tanggal penerbitan objek sengketa bertentangan dengan kaidah hukum yang diuraikan dalam gugatan hanyalah merupakan dalil akal-akalan Penggugat belaka, sebab jika Penggugat membaca, menganalisa dan memahami dengan baik dan benar keseluruhan uraian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, maka sama sekali tidak terdapat pemahaman yang multi tafsir tentang tanggal berlakunya objek sengketa tersebut sebab pada kenyataannya Tergugat telah menetapkan pemberhentian Penggugat tersebut terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 48/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN tanggal 22 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam kaidah pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 yang diciteer Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 23 tersebut, dan hal mana juga ditegaskan kembali dalam konsideran memutuskan Kesatu yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan akhir bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana pemahaman Penggugat tersebut ;

19. Bahwa penulisan tanggal 14 Desember 2018 dalam uraian akhir objek sengketa dimaksud bukanlah merupakan penetapan perhitungan mulai berlakunya pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 26 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Penggugat, melainkan tanggal dimaksud haruslah dimaknai sebagai tanggal diperbuat dan atau ditandatanganinya surat Keputusan ;
20. Bahwa kebalikannya jika kemudian Tergugat memperbuat tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tertanggal 30 Agustus 2013, padahal kenyataannya surat keputusan dimaksud baru diperbuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018, hal demikianlah yang nyata-nyata menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari dan oleh karenanya pemahaman Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatannya tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
21. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang secara berulang-ulang ditetaskan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut dengan semestinya ;
22. Bahwa dengan demikian pemahaman Penggugat yang menyebutkan lahirnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian besar dan mengabaikan hak warga masyarakat khususnya Penggugat sangatlah tidak beralasan, sedangkan pemberlakuan objek sengketa yang dipahami berlaku surat dan dipahami Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidaklah perlu ditanggap sebab kaidah hukum yang menjadi dasar penribitan objek sengketa dimaksud hingga saat diterbitkannya objek sengketa dan bahkan hingga saat gugatan aquo didaftarkan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan belum pernah dibatalkan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jikapun kemudian Penggugat merasa keberatan dan kepentingan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat dari adanya pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut seyogianya Penggugat menempuh upaya hukum lain

Halaman 27 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut proses, prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

23. Bahwa oleh karenanya objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat menurut proses, prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana kebenarannya juga telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan aquo dan tetap menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana secara rinci diuraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas, maka dalil gugatan angka 30, 31, 32, 33 dan 34 yang intinya memahami objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga menurut Penggugat objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud dan merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang sangat emosional dan tidak didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala akibat hukumnya ;
24. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dari dan dengan demikian terhadap keseluruhan posita gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;
25. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat

Halaman 28 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka **petitum gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat secara Lisan mengatakan tidak mengajukan Dupliknya yang intinya tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya yang..... Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang terlampir bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-32** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2850/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.

Halaman 29 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Sakhira Zandi, M.Si, Nip. 196709081993031002, tanggal 14 Desember 2018, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto copy Tanda Terima Penyampaian SK Gubernur Nomor : 800/40500/BKD/II/2018, Desember 2018, sesuai dengan asli;
 3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Penduduk atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, M.Si, dari foto copy;
 4. Bukti P-4 : Foto copy Gugatan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 14 Maret 2019, sesuai dengan asli
 5. Bukti P-5 : Foto copy Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 25 Maret 2019, sesuai dengan asli;
 6. Bukti P-6 : Foto copy Surat pemberitahuan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 74/G/2019/PTUN-MDN,, tanggal 02 April 2019, sesuai dengan asli;
 7. Buktri P-7 : Foto copy Surat edaran Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari foto copy;
 8. Bukti P-8 : Foto copy Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN, tertanggal 22 Agustus 2013, dari foto copy;
 9. Bukti P-9 : Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dari foto copy;
 10. Bukti P-10 : Foto copy Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 4 sampai 6 Maret 2019, dari foto copy;
 11. Bukti P-11 : Foto copy surat dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, tentang Keberatan dan banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, tanggal 08 Januari 2019,dari copy;
 12. Bukti P-12 : Foto copy surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si ,dkk Nomor : 800/5984/BKD/II/2019, tentang Penjelasan Keberatan

Halaman 30 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



- dan Banding Administratif atas SK Gubernur Sumatera Utara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatannya, tanggal 1 Pebruari 2019, dari copy;
13. Bukti P-13 : Foto copy surat dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Tentang Keberatan dan Banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Tanggal 6 Maret 2019, dari copy;
14. Bukti P-14 : Foto copy Tanda Terima Surat pengaduan yang disampaikan melalui Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Tanggal 25 Maret 2019, sesuai dengan asli;
15. Bukti P-15 : Foto copy surat dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keberatan dan Banding Administratif atas diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Tanggal 08 Januari 2019, dari copy;
16. Bukti P-16 : Foto copy Tanda Terima Pengiriman TIKI yang ditujukan kepada Bapek, tanggal 10-01-2019, dari copy;
17. Bukti P-17 : Foto copy Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian ditujukan kepada Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si d.a. Kantor Biro Sosial dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 083/BAPEK/S.1/2019, tentang Banding Administratif atas nama Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si, NIP. 19670908 199303 1 002 Pegawai pada Biro Sosial dan Kesejahteraan, Tanggal 5 Maret 2019, dari copy;
18. Bukti P-18 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/3839/2012 tentang Kenaikan Pangkat dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si, tanggal 21 september 2012, dari copy;
19. Bukti P-19 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN.14/B.3b/KP.00.3/89/1994, tentang pengangkatan PNS dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si,, Tanggal 30 Agustus 1994, dari copy;
20. Bukti P-20 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.-E/PB.II/8407, tentang pengangkatan CPNS dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si, Tanggal 15 Juli 1993, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy;
21. Bukti P-21 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/3082/2013, Tentang Pemberhentian Sementara atas nama Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si, tanggal 11 September 2013, dari copy;
22. Bukti P-22 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/453/KPTS/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si, tanggal 22 September 2015, dari copy;
23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 19/Bend/BP/2019, Tentang Pemberhentian Gaji dari Drs.H.Sakhira Zandi.M.Si., tanggal 11 Januari 2019, dari copy ;
24. Bukti P-24 : Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG, Tanggal 31 Januari 2018, dari copy;
25. Bukti P-25 : Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA, Tanggal 25 Juli 2018, dari copy;
26. Bukti P-26 : Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 69 K/TUN/2019, Tanggal 19 Pebruari 2019, dari copy;
27. Bukti P-27 : Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 69 K/TUN/2019, dari copy;
28. Bukti P-28 : Foto copy Menteri Dalam Negeri ditujukan kepada seluruh Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota Nomor : 800/4329/SJ, Tentang Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, dari copy;
29. Bukti P-29 : Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA,/TUN/2019, tanggal 27 Agustus 2018 dari copy;
30. Bukti P-30 : Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA,/TUN/2019, tanggal 06 Agustus 2018 dari copy;
31. Bukti P-31 : Foto copy Artikel "AAUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, dari copy
32. Bukti P-32 : Foto copy Kutipan Buku yang berjudul Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi dalam rangka Ulah ke-80, dari copy;

Halaman 32 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan 5 (lima) alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-5**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2850/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, M.Si, tanggal 14 Desember 2018, sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 : Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, M.Si, tanggal 22 Agustus 2013, dari foto copy;
3. Bukti T-3 : Print Out Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri

Halaman 33 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN,

tanggal 26 Desember 2018, sesuai dengan asli;

5. Bukti T-5 : Print Out Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 880/3712/SJ, tentang Penegasan

Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan

Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan,

tanggal 10 Mei 2019,

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum

Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan

Saksi akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan
Kesimpulan tertulis tertanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan
walaupun telah diberikan waktu untuk mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat
dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan
ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 34 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2850/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. H.Sakhira Zandi, M.Si, Nip. 196709081993031002, diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2018, (Vide bukti P-1 idem T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019, dalam surat Jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa pengakuan Penggugat telah mengetahui objek sengketa dimaksud dari staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diruang kerja Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut terhadap upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas belum ditindak-lanjuti dengan ketentuan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada beberapa Instansi berikut :

1. Surat Keberatan tertanggal 8 Januari 2019, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (vide Bukti P-11) ;
2. Surat keberatan kepada Presiden tertanggal 6 Maret 2019, (vide Bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Gubernur Sumatera Utara telah menjawab (vide bukti P-12) namun keberatan yang diajukan Penggugat kepada Presiden tidak dijawab oleh Presiden;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya suatu kewenangan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan maka untuk mengisi

Halaman 36 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekosongan hukum pejabat yang berwenang dapat menerbitkan peraturan kebijakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya mengajukan Upaya Administratif, sementara Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya menolak upaya keberatan Penggugat ataupun sedangkan presiden tidak menanggapi upaya administratif yang diajukan Penggugat serta tidak adanya peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian penghitungan tenggang waktu terhitung sejak Presiden tidak menjawab upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhitung sejak Presiden menolak upaya administratif Penggugat dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Mei 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 53 ayat (1)

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Halaman 37 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, merupakan suatu Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 38 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 291 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PPK Instansi Daerah Propinsi menetapkan pemberhentian terhadap: PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai pengadministrasi umum dan tidak menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1=T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Halaman 39 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ...
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. ...
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada

Penggugat didasarkan pada kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri

Sipil yang melaksanakan amanah dan kewenangan jabatan yang diterimanya

secara melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak

pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan sebagai tindak

pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada

hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penerbitan objek sengketa telah

sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, sehingga substansi obyek sengketa telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan

pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan prosedur penerbitan

obyek sengketa;

Halaman 40 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat terhitung sejak tanggal 30 September 2013, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam

Halaman 41 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, serta setelah mempertimbangkan bukti P.8 berupa Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus-K/2013/PN. MDN, tanggal 2 Agustus 2013 atas nama Drs. Sakhira Zandi, M.Si, surat keputusan pemberhentian Penggugat seharusnya diterbitkan pada akhir bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa dalam menegakkan kesenjangan antara batas waktu penerbitan surat keputusan pemberhentian yang seharusnya dengan keputusan pemberhentian Penggugat serta pegawai-pegawai yang mempunyai permasalahan di seluruh Indonesia maka telah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;

Halaman 42 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti: P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo termasuk dalam keputusan yang terbit atas dasar kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);

Menimbang, bahwa Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (juridische controol) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Halaman 43 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu berlaku objek sengketa harus disesuaikan dengan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan kebijakan sebagaimana tersebut dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

Halaman 44 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah pernah dijatuhkan hukuman berupa penurunan Pangkat, menurut Majelis Hakim terbitnya peraturan bersama sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu bentuk sikap pemerintah terhadap berbagai ragam permasalahan hukum yang berkaitan sanksi yang dijatuhkan, dengan demikian meskipun Penggugat telah pernah diberikan sanksi penurunan pangkat tidak serta menghilangkan hak pemerintah untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa a quo,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mepedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan,

Halaman 45 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/2850/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Drs. H. Sakhira Zandi, Msi, NIP: 19670908 199303 1 002, Khususnya pada diktum kesatu terhitung mulai tanggal berlakunya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp. 386.600,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Halaman 46 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.,M.H

Halaman 47 Putusan Nomor : 151/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 170.600,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. PNB.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 386.600,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)